



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 162 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan formasi jabatan fungsional Auditor di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 162 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 162) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

MEKANISME PEMBEBANAN BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Komposisi dalam Satu Pemaketan Pembinaan dan/atau Pengawasan yaitu :
 - a. Tim Pemeriksa, terdiri dari :
 1. penanggung jawab;
 2. wakil penanggung jawab;
 3. pengendali teknis;
 4. ketua tim; dan
 5. anggota tim.

- b. Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari:
1. koordinator administrasi; dan
 2. staf administrasi.
- (2) Penanggung Jawab Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan diberikan sebanyak-banyaknya 6 Paket Penugasan.
 - (3) Pembantu/Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 2 Paket Penugasan.
 - (4) Pengendali Tehnis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
 - (5) Ketua Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 1 Paket Penugasan.
 - (6) Anggota Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 1 Paket Penugasan.
 - (7) Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
 - (8) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Penerimaan Biaya Paket per objek pengawasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme Lumpsum/tunai.
2. Diantara BAB VII Pasal 12 dan BAB VIII Pasal 13, disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12A

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2020.

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 162 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

SKEMA PEMBEBANAN / BIAYA PENGAWASAN SISTEM PAKET

I. PENANGGUNG JAWAB : MAKS 6 PAKET PENUGASAN

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 700.000,-
2.	Reviu	Rp. 700.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 650.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 700.000,-

II. PEMBANTU PENANGUNGJAWAB : MAKS 2 PAKET PENUGASAN

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 1.500.000,-
2.	Reviu	Rp. 1.500.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.200.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 1.500.000,-

III. PENGENDALI TEHNIS : MAKS 3 PAKET PENUGASAN

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 1.750.000,-
2.	Reviu	Rp. 1.750.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.400.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 1.750.000,-

IV. KETUA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 3.000.000,-
2.	Reviu	Rp. 3.000.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 2.250.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 3.000.000,-

V. ANGGOTA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 2.550.000,-
2.	Reviu	Rp. 2.550.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.925.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 2.550.000,-

VI. KOORDINATOR ADMINISTRASI :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 275.000,-
2.	Reviu	Rp. 275.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 225.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 275.000,-

VII. STAF ADMINISTRASI :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 425.000,-
2.	Reviu	Rp. 425.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 325.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 425.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN